



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, perlu dilakukan penataan organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
9. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 59);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 2 dan angka 3 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
  1. Biro Pemerintahan dan Kerjasama, membawahkan:
    - a) Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, membawahkan:
      - 1) Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
      - 2) Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
      - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
    - b) Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
      - 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
      - 2) Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum; dan
      - 3) Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa.
    - c) Bagian Kerjasama, membawahkan:
      - 1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
      - 2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan

- 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama.
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
  - a) Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
    - 1) Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah;
    - 2) Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
    - 3) Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum.
  - b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahkan:
    - 1) Subbagian Litigasi;
    - 2) Subbagian Non Litigasi; dan
    - 3) Subbagian Hak Asasi Manusia.
  - c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan:
    - 1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
    - 2) Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi; dan
    - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
3. Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, membawahkan:
  - a) Bagian Pelayanan Sosial, membawahkan:
    - 1) Subbagian Kesehatan;
    - 2) Subbagian Bina Mental dan Kerohanian; dan
    - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
  - b) Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
    - 1) Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana;
    - 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa; dan
    - 3) Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
  - c) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, membawahkan:
    - 1) Subbagian Pendidikan;
    - 2) Subbagian Kebudayaan; dan
    - 3) Subbagian Pemuda dan Olahraga.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1. Biro Perekonomian, membawahkan:
    - a) Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan:
      - 1) Subbagian Kehutanan dan Perkebunan;
      - 2) Subbagian Energi, Sumber Daya Mineral dan Sumber Daya Air; dan
      - 3) Subbagian Lingkungan Hidup.
    - b) Bagian Ketahanan Pangan dan Pertanian, membawahkan:
      - 1) Subbagian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
      - 2) Subbagian Ketahanan Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan; dan
      - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
    - c) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan:
      - 1) Subbagian Bina Marga, Tata Ruang dan Perhubungan;
      - 2) Subbagian Perumahan dan Permukiman; dan
      - 3) Subbagian Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Koperasi Usaha Kecil;
  2. Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, membawahkan:
    - a) Bagian Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan, membawahkan:
      - 1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan;
      - 2) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan; dan
      - 3) Subbagian Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan.
    - b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan, membawahkan:
      - 1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan;
      - 2) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan; dan
      - 3) Subbagian Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan.
    - c) Bagian Investasi Daerah, membawahkan:

- 1) Subbagian Investasi Pemerintah Daerah;
  - 2) Subbagian Inovasi Pembiayaan; dan
  - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
3. Biro Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
- a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
    - 1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;
    - 2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - 3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan:
    - 1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
    - 2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
    - 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
    - 1) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - 2) Subbagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
  - d. Asisten Administrasi, membawahkan:
    1. Biro Organisasi, membawahkan:
      - a) Bagian Kelembagaan, membawahkan:
        - 1) Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan;
        - 2) Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan
        - 3) Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
      - b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan:
        - 1) Subbagian Tata Kerja;
        - 2) Subbagian Standar Kerja; dan
        - 3) Subbagian Pelayanan Publik.

- c) Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
  - 1) Subbagian Kinerja Organisasi;
  - 2) Subbagian Reformasi Birokrasi; dan
  - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan:
  - a) Bagian Pelayanan Media dan Informasi, membawahkan:
    - 1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
    - 2) Subbagian Pelayanan Media; dan
    - 3) Subbagian Pelayanan Informasi.
  - b) Bagian Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi, membawahkan:
    - 1) Subbagian Publikasi;
    - 2) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan
    - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
  - c) Bagian Keprotokolan, membawahkan:
    - 1) Subbagian Penata Acara Keprotokolan;
    - 2) Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan; dan
    - 3) Subbagian Ketatausahaan Pimpinan.
3. Biro Umum, membawahkan:
  - a) Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian, membawahkan:
    - 1) Subbagian Urusan Dalam;
    - 2) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; dan
    - 3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.
  - b) Bagian Administrasi Keuangan dan Perencanaan, membawahkan:
    - 1) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah;
    - 2) Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
    - 3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
  - c) Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
    - 1) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan;
    - 2) Subbagian Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi; dan

- 3) Subbagian Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah.
  4. Staf Ahli.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan huruf c, d, e, dan f Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
  1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
  2. Subbidang Data dan Informasi; dan
  3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
  1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan
  3. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
  1. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
  2. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
  3. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
  1. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  2. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
  3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling lama pada bulan Desember 2018.

4. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran XXX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran XXX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 November 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd


IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 77

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 77 Tahun 2018  
 TANGGAL : 28 November 2018

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

LAMPIRAN XXX PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 77 Tahun 2018  
TANGGAL : 28 November 2018  
TENTANG :

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL